

BAB V

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA

Pada bab V ini akan diuraikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui Atase Polri, NCB Interpol melalui Divisi Hubungan Internasional dan Polisi Republik Indonesia melalui divisi BARESKRIM serta Polisi Daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui institusi-institusi yang telah dimaksud, maupun dengan organisasi-organisasi Internasional serta upaya kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Malaysia dalam menangani kasus Perdagangan Manusia di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak.

5.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia – Sarawak, Malaysia (2014-2017)

Kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak pada tahun 2014 ditemukan kasus sebanyak 18, pada tahun 2015 kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 23, pada tahun 2016 ditemukan kasus sebanyak 15 hingga pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana tidak ditemukan pelaporan kasus perdagangan manusia 0. Dalam hal ini, tidak ditemukannya kasus pada periode hingga akhir Oktober 2017 bukan berarti tidak terjadi kasus perdagangan manusia. (Bareskrim, 2017)

Banyak faktor yang kemudian melatarbelakangi ditemukan atau tidaknya kasus, hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kepolisian dan kerjasamanya terhadap PDRM serta tingkat keaktifan maupun sikap kooperatif dari korban maupun saksi hingga masyarakat untuk saling menginformasikan. Besar kecilnya angka yang terdapat pada kasus perdagangan manusia, tidak menjamin tingkat keamanan suatu negara yaitu keamanan individu. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terstruktur dan memiliki jaringan yang kuat, besarnya ancaman pada korban dan pasifnya masyarakat untuk bekerjasama bisa menurunkan angka kasus perdagangan manusia. Dan menurunnya angka perdagangan manusia, tidak berarti bahwa kasus perdagangan manusia sama sekali tidak

terjadi. Namun, tingginya angka ditemukannya kasus perdagangan manusia juga tidak membuktikan banyak fakta bahwa pada angka tersebut keamanan NKRI khususnya keamanan individu yakni WNI sedang terancam. Hal ini karena, semakin banyak kasus perdagangan manusia ditemukan, semakin banyak pula kasus perdagangan manusia dapat diselesaikan dan pemerintah Indonesia melalui upayanya dapat secara maksimal melindungi WNI dengan mendampingi hingga proses hukum terselesaikan dengan baik.

5.2 Peran Pemerintah di Perbatasan Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang terus diupayakan, untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Kepentingan nasional salah satunya adalah menjaga keamanan nasional, keamanan nasional yang dimaksud tidak hanya dilihat dari segi geografis atau wilayah melainkan keamanan manusia yang mencakup keamanan individu sebagai warga negara yang harus dilindungi. Suatu negara bisa dikatakan aman tanpa adanya konflik maupun peperangan secara militer, namun hal ini tidak menjamin kondisi wilayah yang terlihat aman seringkali tidak berjalan sesuai dengan kondisi individu yang mengalami perkembangan konflik keamanan yang tentu saja mengancam keamanan suatu negara apabila keamanan individu tidak dapat diupayakan dengan baik.

Kasus perdagangan manusia, merupakan salah satu ancaman keamanan suatu negara yang melihat pada keamanan individu. Perdagangan manusia bukanlah kejahatan ringan, melainkan menarik fokus pemerintah negara untuk mengupayakan perlindungan – perlindungan terhadap warga negaranya. Berdasarkan pertimbangan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai “Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Pada Perempuan dan Anak”, dijelaskan mengenai letak geografis wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan Serawak Malaysia khususnya di wilayah timur Malaysia merupakan jalur yang paling rawan dan merupakan jalur yang rentan akan kejahatan lintas batas Internasional khususnya kasus perdagangan manusia. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kasus kejahatan lain yakni perdagangan manusia, dalam kasus ini terdapat banyak hal yang perlu dicegah akibat dari adanya kerugian-kerugian yang akan dialami korban maupun kerugian yang mengancam kedaulatan negara.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas atau mencegah adanya kasus lintas batas wilayah antar negara dalam hal

ini Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Baik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemprov wilayah lain, Pemerintah Negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Serawak dalam hal ini Malaysia, serta melakukan kerjasama dengan Perwakilan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa tindakan pelayanan, memberikan fasilitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk mencegah terjadinya kasus semacam perdagangan manusia dengan melakukan pelayanan, melakukan perjanjian bantuan timbal balik dengan pemerintah wilayah lain maupun kerjasama dalam bentuk teknis lainnya. Dalam segala upaya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hal ini telah dilakukan berdasarkan dengan Perda BAB VIV Pasal 6 pada ayat 1 hingga 3 terkait dengan pencegahan kasus perdagangan manusia khususnya bagi wanita dan anak. (Perda Pemprov Kalbar, 2015).

Berdasarkan pasal 58 UU no 21 tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Perdagangan manusia, dalam rangka pemberantasan TPPO pemerintah harus melaksanakan pemberantasan TPPO dengan melakukan pencegahan maupun penanganan TPPO. Dalam rangka memberantas TPPO, pemerintah membentuk sub gugus tugas yang terbagi menjadi 5 sub gugus tugas diantaranya adalah: Bidang Penegakan Hukum maupun pengembangan Norma Hukum, Rehabilitasi dan kesehatan yang bertanggungjawab menangani korban, Bidang TPPO dalam hal ini kasus perdagangan manusia, Rehabilitasi Sosial dan Pemulangan serta Reintegrasi, Bidang Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi. (BPHN, 2007)

Sub Gugus Tugas, memiliki fokus dan perannya dalam upaya penanganan kasus perdagangan manusia dengan melakukan kerjasama terhadap pihak lain dalam lingkup Pemerintahan Indonesia maupun non Pemerintahan Indonesia diantaranya adalah dengan melakukan pelayanan terhadap korban yang datang sendiri, melapor pada pihak berwajib. Selanjutnya kepolisian setempat akan melakukan penyidikan guna menyusun Berita Acara Perkara (BAP) dengan melakukan identifikasi seperti *screening*, *assesment*, hingga strategi intervensi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan korban didasari pada apa yang dialami korban dan hasil penyidikan. Penanganan terhadap korban yang ditemukan luka fisik, kepolisian akan melakukan rehabilitasi terhadap kesehatan korban sesegera mungkin.

Pelayanan yang dilakukan terhadap kesehatan korban meliputi tiga golongan yakni pelayanan kritis, pelayanan semi kritis, hingga pelayanan non kritis.

Pelayanan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi korban, juga digunakan sebagai rekam medis untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang kooperatif baik dari pihak kepolisian, korban maupun tim medis. Selanjutnya apabila terdapat gangguan terhadap korban tanpa ditemukan luka fisik, korban akan direhabilitasi atau konseling guna memulihkan kondisi korban yang diduga mengalami trauma. Dalam rehabilitasi sosial ini, korban akan ditangani dengan tiga proses yakni layanan sosial, konseling tahap awal, konseling tingkat lanjutan, bimbingan baik bersifat menta maupun spiritual, adanya pendampingan hingga rujukan maupun kunjungan di tempat tinggal korban dalam rangka melakukan pembimbingan agar korban dapat diterima oleh lingkungan maupun keluarga melalui dinas sosial. (Utami, 2017)

Bagi korban yang memerlukan bantuan hukum, akan diberikan setelah korban telah pulih melalui rehabilitasi yang diberikan. Korban siap menerima bantuan hukum dengan menyelesaikan BAP melalui bukti luka fisik maupun bukti lain yang telah diperiksa oleh kepolisian. Selanjutnya, pelayanan terakhir yang diberikan adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dilakukan dengan menyatukan kembali korban dengan lingkungan maupun keluarganya. Dalam tahap ini, korban termasuk diberikan bantuan berupa pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan memberikan pembekalan keterampilan untuk kemudian bisa dikembangkan. Tidak semua korban mendapatkan pelayanan ini, pelayanan hanya akan diberikan terhadap korban yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia, dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya dan menjaga serta membangun keamanan dalam wilayahnya, sehingga dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan keamanan nasional khususnya berfokus pada keamanan manusia atau individu yakni warga negara. Dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia, hal ini dianggap sebagai kasus pelanggaran kemanusiaan. Melanggar Hak Asasi Individu, yang merupakan bagian dari suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah suatu negara untuk turut aktif menjaga dan melindungi bahkan mendampingi hingga kasus terselesaikan. Perdagangan manusia bukanlah kejahatan yang mudah untuk ditelusuri dan diberantas begitu saja, karena kejahatan ini merupakan kejahatan terstruktur yang bisa dikatakan sulit untuk diberantas. Perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan

Barat dan Sarawak Malaysia, merupakan kejahatan dalam lingkup regional yang artinya adalah melibatkan negara lain dalam hal ini adalah Malaysia. Indonesia tidak bisa menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang melibatkan aktor dari negara lain, tanpa melakukan perundingan maupun kerjasama apapun.

Dalam upaya mengatasi kasus perdagangan manusia, Indonesia melakukan kerjasama pada sifat kedua yang artinya adalah baik Indonesia maupun Malaysia yang memiliki kesamaan kepentingan untuk bekerjasama dan turut melakukan operasi gabungan baik dari Kepolisian Indonesia maupun Kepolisian Malaysia guna mengamankan perbatasan agar menghindarkan bahkan menggagalkan kasus perdagangan manusia yang terjadi. Indonesia melakukan perundingan-perundingan dengan Malaysia untuk merancang MOU terkait kasus perdagangan manusia, namun terhenti karena adanya perbedaan definisi baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia terkait dengan golongan kasus perdagangan manusia yang telah disepakati. Dari adanya perbedaan definisi inilah, yang kemudian menghambat pemerintah Indonesia untuk mengupayakan penyelesaian kasus perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi kedaulatan, sehingga pemerintah Indonesia tetap berusaha menjaga kedaulatan negara lain dalam hal ini Malaysia untuk menyelesaikan kasus-kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI.

Kepentingan-kepentingan Indonesia dalam menjaga keamanan dan melindungi warga negara Indonesia telah di upayakan, baik dengan melakukan pencegahan-pencegahan di area perbatasan dengan membangun pos pos polisi, hingga menciptakan kondisi yang aman bahkan penyelesaian hingga kasus benar-benar selesai. Upayapemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia tidak bisa dilakukan hanya oleh Polri maupun KBRI melalui divisi-divisi terkait, karena perlu adanya kerjasama dari divisi lain dalam lingkup pemerintah Indonesia, organisasi internasional non pemerintah hingga individu dalam suatu negara. Sejauh ini upaya yang dilakukkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, telah membentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur, merupakan salah satu wujud Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam segala hal, terkait dengan kasus perdagangan manusia ditangani secara langsung oleh Atase Polri yang bertugas untuk menerima laporan dari korban, meningkatkan kerjasama dengan PDRM untuk melakukan pembahasan mengenai MOU perdagangan manusia maupun penanganan pra hingga pasca terjadinya kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI. KBRI juga berfungsi untuk melindungi warga negaranya, sehingga diperlukan peran aktif korban maupun saksi untuk melaporkan kasus perdagangan

manusia yang dialami atau yang terjadi sehingga hal ini bisa diproses melalui Atase Polri yangn dibawah secara langsung oleh NCB Interpol Indonesia, serta adanya pendampingan yang dilakukan oleh Divisi Konsuler dan Protokoler. Melalui Atase Polri, kemudian laporan ini diteruskan ke bagian Kepala Divisi Hubungan Internasional NCB Interpol Jakarta, dan selanjutnya akan diteruskan ke Mabes Polri sesuai dengan kasus yang terjadi. Untuk penanganan kasus Perdagangan manusia, NCB Interpol Jakarta memberikan laporan langsung kepada Mabes Polri melalui divisi Bareskrim subdit Tindak Pidana Umum untuk melakukan proses hukum.

Peran masyarakat dan lembaga lain juga sangat penting, adanya kasus yang ditemukan di perbatasan sebelum korban lebih jauh mengalami penipuan maupun kekerasan ada pihak-pihak lain yang seharusnya mampu mengantisipasi hal tersebut. Secara rinci upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui beberapa instansi adalah:

1. Mabes Polri, BARESKRIM

Polri memiliki sub gugus tugas yang dibagi menjadi beberapa bagian, dan sub tugas saling berkesinambungan untuk saling mendukung dalam hal mengatasi kasus perdagangan manusia yang terjadi. Sub gugus tugas polri telah disahkan pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 8 April. Sub Gugus Tugas terbagi menjadi 5 bagian yang masing-masing peran dan fungsinya melengkapi sub gugus tugas yang lain:

Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum maupun Pengembangan Norma Hukum

Upaya Polri dalam menangani kasus perdagangan manusia menggunakan strategi-strategi umum diantaranya adalah diperlukannya penanganan yang serius terhadap kasus yang terjadi, diperlukannya penjabaran yang terperinci mengenai kerja khusus yang menangani Tindak Pidana Pedagangan Orang atau TPPO atau Perdagangan Manusia, selanjutnya perlunya dibangun satuan tugas anti perdagangan manusia. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Bareskrim subdit tipidum, tindak pidana umum mengenai kasus perdagangan manusia dibagi menjadi tiga bagian diantaranya Pre Emtif, Preventif dan Represif (**Bareskrim, 2018**)

1. Pre-Emtif

Membangun data base untuk melakukan pengelolaan data maupun informasi terpusat, membangun RPK atau Ruang Pelayanan Khusus yang menangani secara khusus

pihak- pihak yang berkaitan secara langsung seperti korban, tersangka maupun saksi dan mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu, membangun kerjasama antar instansi

2. Preventif

Melakukan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kejuruan, kursus dan mengadakan seminar maupun gelar perkara dalam lingkup internal Polri untuk menganalisis suatu perkara tertentu apakah memenuhi unsur yang didapatkan dari Polri, memberikan sosialisasi maupun penyuluhan, memberikan sosialisasi,

3. Represif

Melakukan pembentukan satuan tugas tim mengenai PTPPO, meningkatkan kegiatan operasi khusus, meningkatkan kegiatan razia mengenai kasus perdagangan manusia, memberikan tindakan tegas terhadap pelaku kasus perdagangan manusia, dan membongkar jaringan tindak pidana kasus perdagangan manusia.

2. NCB Interpol Jakarta melalui SLO dan Atase Polri

Menerima laporan kasus terkait perdagangan manusia melalui atase-atase maupun SLO yang ditugaskan di Malaysia baik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun melalui Konsulat-Konsulat Jenderal. Selanjutnya akan meneruskan kasus perdagangan manusia ke BARESKRIM untuk diatasi dan diselesaikan secara hukum. Bertugas untuk memepererat kerjasama dengan pemerintah Malaysia maupun PDRM terkait dengan keamanan dalam upaya perlindungan terhadap WNI, menerima laporan kasus dan turut mendampingi apabila kasus tersebut melibatkan WNI dan berada di PDRM Malaysia untuk diselidiki dan bersama dengan konsuler protokoler melakukan wawancara terhadap korban maupun pelapor untuk kemudian menyusun laporan harian yang akan diserahkan ke Kepala Divisi Hubungan Internasional NCB Interpol Jakarta.

Tabel 5.1
Giat Polri

NO	TANGGAL	PIHAK KERJASAMA	BENTUK KERJASAMA	HASIL YANG DICAPAI
1.	01/10/2014 hingga 14/09/2015	PDRM – POLRI Kontinjen Sarawak dengan Polda Kalbar	Menyampaikan laporan kemajuan terkait kerjasama antar dua pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat dilaksanakan akibat kesibukan penugasan masing-masing pihak serta adanya masalah terkait kewenangan. • Komunikasi antar Atase/LO masih diteruskan. • Kegiatan patroli secara bersama, masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. • Hubungan antar kepolisian berjalan dengan baik menggunakan telepon, serta komunikasi melalui radio juga berjalan dengan lancar.
2.	01/10/2014 hingga 14/09/2015	PDRM – Polri Bid. OPS	Menyampaikan laporan kemajuan kerjasama antar dua pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama bidang operasi dapat dilaksanakan, meskipun belum maksimal karena kondisi kedua belah pihak. • Pertemuan bilateral antara PDRM dengan

				<p>polri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar pihak tetap terjalin dengan baik.
3.	14/12/2013	<i>Joint Police Cooperation Committee (JPCC), PDRM dengan Polri</i>	Menyampaikan laporan kerjasama terkait TPOK di Surabaya Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama kegiatan dapat dilaksanakan dan disepakati dengan baik. • Kunjungan timbale balik yang dilakukan PDRM untuk mengkoordinasikan perkembangan isu, dapat berjalan sesuai dengan UU yang berlaku antar kedua pihak. • Hubungan antara kedua pihak terjalin dengan baik yang meningkatkan kualitas komunikasi antar kedua pihak. • Terjalannya kerjasama antar kedua belah pihak, sehingga mendorong komunikasi berjalan lebih baik. • Patroli bersama yang dilakukan antar kedua belah pihak di jalur Kalbar-Sarawak dan Kaltim-Sabah sesuai kesepakatan sehingga tercapai pemahaman

				bersama sesuai dengan SOP yang berlaku dalam Protap Malindo No. 15 PDRM-Polri.
--	--	--	--	--

Sumber: (Baglotas, NCB Interpol Jakarta, 2017)

Berdasarkan data Bareskrim, hal ini bisa dilihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Polisi Republik Indonesia yakni Polisi Daerah Kalimantan Barat. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat banyaknya kasus ditemukan, hal ini karena dalam pertemuan antara Polis Diraja Malaysia atau PDRM Sarawak yang bekerjasama dengan Polisi Daerah Kalimantan Barat pada periode bulan Oktober 2014 hingga September 2015 mengalami kendala akibat adanya kesibukan antar dua pihak baik PDRM Sarawak maupun Polisi Daerah Kalimantan Barat. Sedangkan jika dilihat komunikasinya, baik antar PDRM Malaysia yang menginformasikan kepada pihak Polisi Daerah Kalimantan Barat maupun sebaliknya berjalan dengan cukup lancar.

Dalam tabel diatas menunjukkan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Polri dengan PDRM (Kepolisian Malaysia). Suatu negara akan membentuk suatu kebijakan baik dalam maupun kebijakan luar negerinya. Hal ini merupakan suatu cara bagi negara untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan negaranya khususnya dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kasus Perdagangan Manusia baik sebagai tersangka maupun sebagai korban. Kebijakan luar negeri suatu negara khususnya Indonesia, tentu saja dibentuk dan dilaksanakan dengan tidak mengganggu kebijakan negara lain yang dalam hal ini adalah negara Malaysia. Sehingga kemudian pemerintah Indonesia menunjuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia sebagai bentuk diplomatis untuk menjalankan kerjasama dengan negara Malaysia dalam berbagai hal. Melalui NCB Interpol Indonesia sekaligus Atase Polri yang juga dibawah oleh KBRI, NCB Interpol Indonesia maupun Polri kemudian melakukan berbagai bentuk pelaporan, pengawasan, pencegahan maupun tindakan diplomatis untuk dapat menjaga maupun meningkatkan kerjasama dengan pihak Pemerintah Malaysia khususnya melalui kerjasama yang dilakukan oleh PDRM.

Selain itu baik melalui pemerintah Indonesia melalui instansi lain maupun organisasi internasional non pemerintahan juga berupaya untuk menangani kasus perdagangan, baik berupa pencegahan sebelum terjadinya kasus perdagangan manusia, ketika terjadinya kasus perdagangan manusia hingga penyidikan maupun pendampingan kasus perdagangan manusia, serta pemulihan bagi korban kasus perdagangan manusia. Pihak Polisi RI dalam Pengaturan Teknis antara Kepolisian RI dengan *The International Organization for Migration* atau IOM melakukan kerjasama yang telah diatur dan tertulis dalam kumpulan naskah Perjanjian Internasional Polri Periode 2017. Pada tahun 2004 tepatnya tanggal 14 Oktober, Polri melakukan penandatanganan terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan IOM. Dalam perjanjian tersebut telah disetujui mengenai peningkatan kapasitas terkait penegakan hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kasus perdagangan manusia dengan melakukan bantuan teknis sesuai dengan kebijakan, hukum maupun peraturan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini terdapat pada pasal 1, yang kemudian ditegaskan kembali pada pasal 2 mengenai lingkup kerjasama yang dilakukan antara IOM dengan Polri berdasarkan bidang tertentu yang telah disepakati diantaranya adalah:

1. Pengembangan program pembangunan kemitraan yang dilakukan antara polisi dengan masyarakat guna mencegah perdagangan manusia.
2. Membangun fasilitas pendidikan dan pelatihan dengan menyediakan referensi-referensi pendidikan disekolah tingkat yang ada.
3. Melakukan penerapan manajemen kepolisian masyarakat di daerah yang rawan terjadi kasus perdagangan manusia, dalam hal ini di Kalimantan Barat.
4. Memberikan dan menyebarluaskan materi terkait dengan Kepolisian masyarakat untuk mencegah perdagangan orang.
5. Memberikan program pendidikan maupun pelatihan khusus untuk polisi dalam rangka mencegah, mendeteksi maupun memerangi kasus perdagangan manusia yang terjadi
6. Memfasilitasi dan memberikan bantuan-bantuan yang bersifat teknis sesuai dengan permintaan yang dianggap perlu antar kedua belah pihak.

Selain perjanjian yang dilakukan antara Polri dengan IOM, Polri juga turut melakukan upaya kerjasama yang dilakukan dengan *The Asia Foundation*. Kerjasama yang dilakukan berupa peningkatan kapasitas di bidang-bidang yang berkaitan dengan kepolisian khususnya adalah melakukan manajemen yang berkaitan dengan konflik:

1. Memberikan pendidikan maupun pelatihan
2. Melakukan pertukaran berita maupun informasi untuk menjamin keakuratan dan membentuk saluran informasi dengan saling memberitahu mengenai perubahan-perubahan kewenangan yang berlaku.
3. Melaksanakan *focus group discussion*
4. Mengadakan *workshop-workshop*

Institusi pemerintahan yang mengupayakan pemberantasan terhadap kasus perdagangan manusia dari pencegahan, hingga penyelesaian kasus secara hukum dapat digambarkan melalui bagan diatas. Adanya institusi-institusi yang dilihat berbeda dari struktur organisasi setiap bidang, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap bidang saling berkoordinasi untuk bekerjasama dalam upaya penanganan kasus perdagangan manusia. Kementerian Luar Negeri yang tidak terdapat pada satu struktur organisasi yang sama dengan Mabes Polri maupun NCB Interpol, maupun Dinas Sosial tetapi memiliki keterikatan khusus dalam mengupayakan keamanan individu atau WNI sebagai salah satu kepentingan NKRI dalam menjaga dan melindungi warga negaranya. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia merupakan suatu bentuk kerjasama yang dibawah langsung oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam upayanya menjaga, meningkatkan dan membuat kerjasama dengan negara lain terdapat Atase-Atase yang bertugas menjalankan fungsinya. Indonesia merupakan negara dengan sebagian warga negaranya memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk mencari pekerjaan , pendidikan, pariwisata dll. Sehingga, keamanan WNI merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui KBRI khususnya Atase Polri. Atase Polisi RI, tidak bisa dilepaskan dari struktur organisasinya yang merupakan bagian dari Mabes Polri. Dalam Mabes Polri terdapat divisi Hubungan Internasional yang secara langsung juga dibawah oleh NCB Interpol Jakarta. Melalui Atase Polri, NCB Interpol Jakarta saling bertukar informasi dengan Mabes Polri sesuai dengan kasus yang terjadi agar dapat segera ditangani. Polri tidak hanya berfokus pada NCB Interpol Jakarta melalui Atase Polri, tetapi juga turut aktif

berkoordinasi dengan Polisi Daerah Kalimantan Barat.(VADEMIKUM, NCB INTERPOL, 2014)

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui institusi yang berkaitan dapat digolongkan menjadi 5 bentuk:

Tabel 5.2
Kerjasama Multilateral

KERJASAMA MULTILATERAL	
NO	BENTUK KERJASAMA
1.	Melakukan Pelayanan Komunikasi Global Kepolisian
2.	Melakukan Pelayanan Data Operasional
3.	Melakukan Pelayanan Dukungan Operasional
4.	Melakukan Pelatihan dan Pengembangan Dalam Kepolisian
5.	Melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian yang meliputi: <i>a. Police Advisor</i> atau Misi Individual <i>b. Form Police Unit / FPU</i> sebagai Misi Satuan Tugas

Sumber: (NCB Interpol Jakarta, 2019)

Tabel 5.3
Kerjasama Regional

KERJASAMA REGIONAL	
NO	BENTUK
1.	Melaksanakan kerjasama SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crime)
2.	Melaksanakan kerjasama AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime)
5.	Melaksanakan kerjasama ASEAN WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network)
6.	Melaksanakan kerjasama ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of Police)
7.	Melaksanakan kerjasama ARF (Asia Regional Forum)

Sumber: (NCB Interpol Jakarta, 2019)


Kerjasama bilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui NCB Interpol Jakarta adalah adanya kerjasama bilateral yang secara khusus dilakukan antar Indonesia dengan Malaysia di kawasan Asia Pasifik.

Tabel 5.4
Bentuk Kerjasama Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional

BENTUK KERJASAMA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL	
NO	BENTUK
1.	Melaksanakan Ekstradisi
2.	Pelaksanaan Ekstradisi Terselubung
3.	Melakukan Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Tinak Pidana Terhadap Polri
4.	Melakukan Pemindahan Narapidana
5.	Melakukan Bantuan Timbal Balik Dalam Kasus Pidana
6.	Melakukan Pertukaran Informasi Antar Intelejen Dalam Kasus Kejahatan
7.	Melakukan Operasi Gabungan (Operasi Sunbird)
8.	Melakukan Kasus Penyidikan Bersama (Bom Bali)
9.	Pengembangan Kapasitas

Sumber: (NCB Interpol Jakarta, 2019)

Upaya yang telah dilakukan oleh NCB Interpol yang bekerjasama dengan Kepolisian Indonesia selain pelaksanaan kerjasama juga penanganan kasus yang alurnya digambarkan melalui gambar dibawah ini:



Gambar 12
Red Notice Interpol

Sumber: (NCB Interpol Jakarta, 2019)

Red Notice atau yang disebut Nota Merah Interpol dapat diterbitkan dengan tujuan untuk meminta informasi tambahan terhadap kasus yang sedang terjadi, maupun berfungsi untuk melakukan pencarian, menangkap hingga melakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang berkaitan dengan penyidikan polisi.

5.3 Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam Upaya Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia.

Kasus perdagangan manusia, merupakan kasus yang telah terstruktur dan terorganisir dari para tersangkanya. Peran Pemerintah Indonesia melalui divisi-divisi terkait tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya elemen pendukung seperti keaktifan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di wilayah mereka, tidak hanya itu peran korban maupun kerabat korban juga harus aktif untuk melaporkan kasus yang terjadi. Sejauh ini, kasus perdagangan manusia tidak bisa diatasi secara maksimal hal ini dikarenakan Tempat Kejadian Perkara atau TKP yang berada diluar negeri, menjadi kesulitan bagi penyidik untuk mengolah maupun menggali sumber informasi yang lebih. Selain itu, korban tidak bisa menunjukkan alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia sehingga menghambat penulisan BAP, data pribadi korban dipalsukan sehingga tidak dapat dideteksi, korban tidak bisa bekerjasama secara maksimal karena malu kasusnya diketahui oleh pihak lain, korban telah melakukan mediasi terhadap tersangka tanpa diketahui oleh penyidik, korban menolak untuk diproses kasusnya

dan meminya untuk segera dipulangkan sehingga kasus tidak terselesaikan dengan baik, korban merasa diancam oleh pelaku beserta jaringan-jaringannya sehingga korban tidak informatif, korban dipulangkan tanpa melengkapi bukti penyidikan yang masih sangat diperlukan, kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan maupun menginformasikan adanya kasus perdagangan manusia, kurangnya keterikatan kerjasama penegakan hukum di negara lain. Negara lain dalam hal ini Malaysia memiliki definisi tersendiri terhadap setiap kasus yang terjadi, dan menjadi kendala apabila terdapat kasus perdagangan manusia sesuai dengan definisi penegakan hukum di Indonesia namun bagi negara Malaysia hal ini hanya dianggap sebagai pelanggaran imigrasi sehingga kasus tidak dapat diselesaikan secara maksimal. **(Wawancara IPDA Astik, Bareskrim.)**

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia, salah satunya adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan PDRM atau Kepolisian Malaysia. Dalam hal ini konsep kerjasama yang dilakukan masuk dalam sifat kedua, yang artinya adalah baik antara Indonesia maupun Malaysia memiliki kepentingan yang sama besarnya sehingga berupaya untuk saling menjaga dan meningkatkan keamanan di masing-masing perbatasan baik dengan memberlakukan kebijakan di setiap negara maupun secara bersama-sama untuk mengadakan pengamanan di wilayah perbatasan guna mencegah maupun meminimalisir kasus perdagangan manusia yang mungkin terjadi. Pemerintah Indonesia perlu menegaskan kembali terhadap Kepolisian Malaysia mengenai definisi maupun hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana perdagangan manusia, hal ini akan lebih efisien untuk meningkatkan kesepahaman dan memudahkan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia yang wilayahnya ada di luar negeri. **(Wawancara IPDA Astik, Bareskrim.)**

Secara internal, hambatan yang dialami oleh Pemerintah Indonesia melalui beberapa divisi lain adalah, adanya ketidaksepahaman mengenai definisi korban perdagangan manusia. Sehingga hal ini yang kemudian menghambat proses penyelesaian kasus perdagangan manusia, jumlah nominal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali tidak digunakan untuk korban perdagangan manusia menurut definisi Polri, melainkan korban perdagangan manusia menurut dinas sosial. Salah satu ketidaksepahaman ini, kemudian memunculkan data-data yang berbeda dan menghambat sinergi dari masing-masing divisi. Sehingga perlu adanya kesepahaman mengenai definisi korban perdagangan manusia, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan maksimal. **(Bareskrim Polri, 2019)**